

**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**“Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum”**

**Sasaran Keberhasilan** : Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum  
**Ukuran Keberhasilan** : Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal  
**B18 (2022)** : Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 3/2021) sebagai salah satu peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dapat dikatakan bahwa terdapat jaminan hukum terhadap eksistensi Paralegal. Pengakuan terhadap keberadaan paralegal ini muncul karena secara sosiologis diperkuat secara hukum dan karenanya eksistensi mereka telah berkembang pesat dan menjadi tumpuan bagi lembaga-lembaga bantuan hukum dalam membantu tugas-tugas memberi pelayanan bantuan hukum.

Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sampai dengan Tahun 2022 telah terjaring sebanyak 619 PBH terakreditasi yang di dalamnya terdapat 7.957 Advokat.

Kehadiran Paralegal untuk membantu advokat dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sangat dibutuhkan guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Peran paralegal dapat dikatakan sebagai ujung tombak sekaligus sebagai katalisator penanganan konflik dalam komunitas, masyarakat, pedesaan, atau wilayah tertentu. Paralegal pada tingkat komunitas sebagai penghubung antara komunitas dengan organisasi Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum. Dalam konteks ini, Paralegal diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara advokat dan komunitas masyarakat miskin di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat.

Paralegal diharapkan memiliki komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum di komunitasnya, sehingga permasalahannya lebih efektif terselesaikan secara mediasi dibandingkan harus di selesaikan melalui litigasi dengan pendampingan advokat.

Jika sebelumnya Paralegal lebih dulu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian diajukan *judicial review* karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat, maka dalam peraturan yang baru ini Paralegal memiliki lingkup layanan yang lebih terarah.

Selain itu, sebagai salah satu amanat peraturan delegasi dalam Permenkumham 3/2021, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional juga menerbitkan Pedoman Kepala BPHN Nomor PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal (Pedoman Diklat Paralegal). Pedoman ini ditujukan agar Pemberi Bantuan Hukum dapat merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan paralegal. Beberapa hal yang diatur dalam muatan tersebut, di antaranya mengenai kurikulum dan metode pembelajaran serta manajemen penyelenggaraan.

Setelah dilakukan sosialisasi terkait Permenkumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal, maka selanjutnya BPHN bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mana melibatkan juga seluruh OBH yang sudah terverifikasi juga sudah melakukan implementasi Permenkumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal tersebut.

Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir.



**NOTULA RAPAT PENYIAPAN BAHAN OPTIMALISASI CAPAIAN  
DAN KUALITAS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM MELALUI  
PERMENKUMHAM NO 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL  
DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Juni 2022  
Pukul : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo  
Peserta Rapat : Kepala Bidang Hukum  
Dwi Rahayu Eka Styowati, S.H.,M.H (Koordinator Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional)  
Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH.  
Bayu P Adyasah Husa (Analisis Hukum Muda Biro hukum Setda Provinsi Gorontalo).  
JFU pada Subbidang Penyuluhan hukum, Bantuan Hukum dan JDIH  
Perwakilan dari Organisasi Bantuan Hukum  
Perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Adapun agenda rapat adalah mengenai Optimalisasi capaian dan kualitas pelaksanaan bantuan hukum melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

**Kepala Bidang Hukum (Rustam Sakka, S.Sos.,M.H.,M.Si).**

Pertama sekali saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Rahayu yang telah bersedia hadir pada kegiatan ini yaitu rapat Optimalisasi capaian dan kualitas pelaksanaan bantuan hukum melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kami berharap dengan rapat ini akan mendapatkan output terkait dengan kapasitas paralegal sebagai pemberi bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu. Kami panitia pengawas daerah benar-benar ingin kualitas bantuan hukum yang diberikan adalah kualitas yang terbaik. Jangan sampai nantinya pada saat kami melakukan monitoring dan evaluasi mendapatkan temuan-temuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini di gorontalo terdapat 10 (sepuluh) Organisasi

Bantuan Hukum terdiri dari 7 OBH lama ditambah 3 OBH baru yang sudah terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karenanya kami anggap rapat ini sangat penting untuk teman-teman panitia pengawas daerah (Panwasda) karena hal ini sebagai pedoman dan bahan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi nantinya.

**Analisis Hukum Muda Biro hukum Setda Provinsi Gorontalo (Bayu P Adyasah Husa).**

Saya dalam hal ini mewakili Biro Hukum Provinsi Gorontalo,terimakasih saya sampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo yang sudah mengundang saya untuk hadir pada rapat ini.

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Biro Hukum Provinsi Gorontalo telah bekerjasama dengan beberapa ObH dalam pelaksanaan bantuan hukum diantaranya adalah LBH IAIN Sultan Amai, LBH UG, YADIKDAM, LBH UNISAN, PB HAM dan LBH UNG.

Adapun bantuan hukum yang dilaksanakan di Biro Hukum Provinsi Gorontalo meliputi Bantuan Hukum litigasi dan Non litigasi akan tetapi selama ini baru terlaksana yang litigasi saja. Dalam kegiatan litigasi ini, memang peran paralegal hanya mendampingi advokat di dalam persidangan dan kami mendorong paralegal dalam kegiatan non litigasinya.

**Dwi Rahayu Eka Styowati, S.H.,M.H (Koordinator Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional)**

Saya mengucapkan terimakasih kepada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Gorontalo yang telah mengundang saya untuk hadir dalam kegiatan rapat ini. Dalam hal ini saya selaku koordinator bantuan hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional akan menyampaikan terkait data-data bantuan hukum.

Saat ini di seluruh Indonesia total 619 OBH dengan rincian 121 OBH lama dan 498 OBH baru. Sedangkan untuk Provinsi Gorontalo sudah terdapat 10 OBH yang sudah terakreditasi dan terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian terkait dengan anggaran yang diberikan untuk kegiatan Litigasi sebesar 47.872.000.000 yang dapat dilaksanakan berjumlah 29.920.000.000 sedangkan untuk Non Litigasi sebesar 8.493.320.000 yang dapat dilaksanakan sebesar 6.463.520.000.

Untuk penyerapan anggaran tahun 2021 berdasarkan aplikasi Sidbankum sebesar 99.44%, berdasarkan Omspan 99.16.

OBH dalam melaksanakan bantuan hukum juga dibantu oleh Paralegal, untuk itu kami dari BPHN memfasilitasi pelatihan paralegal dengan tujuan mendapatkan legalitas berupa pengakuan kompetensi dalam bentuk sertifikat bahwa telah mengikuti dan lulus pelatihan paralegal, pengakuan terhadap paralegal yang telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian bantuan hukum.

Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional telah memiliki standard layanan (Starla) bantuan hukum yang didalamnya memuat beberapa poin penting antara lain ketentuan umum, lingkup Starla meliputi bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, penerima bantuan hukum dapat melakukan penilaian dan pengaduan,

sanksi terhadap pelanggaran penerapan Starla, Kegiatan yang dilakukan oleh BPHN dan pedoman yang ditetapkan oleh BPHN.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum ada tiga jenis sanksi yang akan diterima oleh OBH apabila melanggar ketentuan dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada klien yaitu Sanksi ringan, sedang dan berat.

Gorontalo, 08 Juni 2022

Notulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Angga Kurniawan Adi Prayitno', written in a cursive style.

Angga Kurniawan Adi Prayitno, S.H  
199305102020121001

## DOKUMENTASI KEGIATAN











KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH GORONTALO  
Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo  
Telp (0435) 826242 Fax (0435) 831287

DAFTAR HADIR PESERTA















OPTIMALISASI PELAKSANAAN BANKUM MELALUI PERMENKUMHAM NO 3 TAHUN 2021 TENTANG  
PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022

Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	RAHMIATI LAGANJA	LBH-UG	1.
2	MAKSUM MAKALAU	PBHAM	2.
3	ATMOWICAHYA D. VIGITO	PBHAM	3.
4	Rafra. Y. Thalib	Biro. Hukum	4.
5	Nurdhani Makarawo	Bag. Hukum Kota	5.
6	Dandi Rahim	LBH-UG	6.
7	Yahya J. Mayan	LBH-R6	7.
8	Dwi Anggi Potele	Biro Hukum	8.
9	ARIEF RAHMAT HUSAINI	Bag. Hukum Kota	9.
10	Ximang Doper	YLBHIG	10.
11	Andy Y. Supriadi	YADK-DAM-G	11.
12	Yusuf Sada	LBH FS IAIN SA	12.
13	Nurwani Ponggi	Bag. Hukum Kota	13.
14	NOVITA RAHMUN	BAG. HUKUM PHWT	14.
15	Irlan Puluhulawa	LBH UNG	15.
16	MIDUN RAHMOLA	Bag. Hukum Bonebol	16.
17	FERIYANTU HARZEN	BAG. Hukum KAB. DOR	17.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
18	YUSKIN BUNUIYO	LKBH PGRI	18. 
19	AHYANTA MAJUF	BAG. HUKUM KAB. GRTLO	19. 
20	Moh. Ramdan SUTIRNO	LBH IAIN Gorontalo	20. 
21	Sulton Dali	Kam'i	21. 
22	FAKHRIAN BOKU	Bg. HKM Bonebol	22. 
23	Lisno Adan	LBH - RR	23. 
24	Topan A. Abdul	LBH - PK	24. 
25	IRA PAICAYA	KANWIL	25. 
26	SUMARTI SUNA	KANWIL	26. 
27	Indra Lemans	Kanwil	27. 
28	PONI HABIBIE	KANWIL	28. 
29	FAIZAL HINTA.	Kanwil.	29. 
30	Moh. Zaki FADIAL	KANWIL	30. 
31	Angga Kurniawan AP	Kanwil	31. 
32			32.
33			33.
34			34.
35			35.
36			36.

Gorontalo, 7 Juni 2022

Mengetahui,

Kepala Sub Bidang Penyuluhan

Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH



Indra Lesmana P. Salimuddin, S.H.

NIP. 19860103 200912 1 003